



# **BUPATI TANGGAMUS**

## **PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR : 18 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA PEKON (ADP), BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI SETIAP PEKON KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGGAMUS,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81, 95, 96, 100, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Pekon (ADP) Dan Bagian Hasil Pajak Kabupaten Setiap Pekon dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2014 Nomor 116);

20. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2014 Nomor 270);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA PEKON (ADP), BAGIAN HASIL PAJAK DAN RERIBUSI SETIAP PEKON KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2015.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, selanjutnya disebut dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
6. Alokasi Dana Pekon, selanjutnya disingkat ADP, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Alokasi Dana Khusus.
7. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.
11. Kepala Pekon adalah Kepala Pekon di Kabupaten Tanggamus.
12. Juru Tulis adalah Juru Tulis dalam Kabupaten Tanggamus.

13. Badan HIPPUN Pekon yang selanjutnya disebut BHP adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di Pekon yang berfungsi menetapkan Peraturan Pekon, menampung dan menyetorkan aspirasi masyarakat;
14. Lembaga Kemasyarakatan Pekon adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja Pemerintah Pekon dalam memberdayakan masyarakat;
15. Musrenbang Pekon adalah forum antar pelaku di Pekon dalam rangka menyusun rencana pembangunan Pekon;
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon, selanjutnya disingkat RPJM Pekon adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Pekon Untuk Jangka Waktu 6 (Enam) Tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Pekon, selanjutnya disingkat RKPPekon adalah Penjabaran Dari RPJM Pekon Untuk Jangka Waktu 1 (satu) Tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disingkat APBPekon, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Pekon.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Pemberian Alokasi Dana Pekon (ADP) dan bagi hasil pajak dan retribusi merupakan wujud dari pemenuhan hak Pekon untuk menyelenggarakan Otonomi Pekon dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai mengikuti kondisi pertumbuhan Pekon berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa.
- c. Memberikan pedoman dan landasan hukum kepada Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Dana.
- d. Memberikan Pedoman dan landasan hukum kepada Pemerintah Pekon dalam mengelola dan bertanggung jawabkan Alokasi Dana Pekon (ADP) dan bagi hasil pajak dan retribusi.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) dan bagi hasil pajak dan retribusi.
- b. Menjamin Kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengalokasian dan pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) dan bagi hasil pajak dan retribusi.

**BAB III**  
**TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA PEKON**  
**DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI**

Pasal 3

(1)Tata Cara Perhitungan Alokasi Dana Pekon dengan menggunakan Perhitungan 90% dihitung atau dibagi secara merata dan 10% dengan cara proporsional.

a. Pagu Anggaran 90% dihitung dengan cara sebagai berikut :

Alokasi Dana Pekon Rp. 9.221.481.989.38

$$ADP = \frac{90\% \times \text{Rp. } 9.221.481.989.38}{299 \text{ Pekon}} \\ \frac{8.299.333.790.44}{299 \text{ Pekon}} = \text{Rp. } 27.756.969.20$$

b. Untuk perhitungan dana 10%

Besaran dana = 10% X 9.221.481.989.38 dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Pekon setiap Pekon

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon kabupaten yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin pekon setiap terhadap total penduduk miskin Pekon kabupaten yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah pekon setiap terhadap luas wilayah Pekon kabupaten yang bersangkutan

Z4 = rasio Induk Kesulitan Geografis (IKG) setiap Pekon terhadap total IKG Pekon kabupaten/kota yang bersangkutan

c. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(2)Tata Cara Perhitungan bagian hasil pajak/retribusi Daerah dengan menggunakan Perhitungan 90% dihitung atau dibagi secara merata dan 10% dengan cara proporsional.

a. Pagu Anggaran 90% dihitung dengan cara sebagai berikut :

Hasil pajak/retribusi Rp. 1.782.035.113

$$\text{Hasil pajak/retribusi} = \frac{90\% \times \text{Rp. } 1.782.035.113}{299 \text{ Pekon}} \\ \frac{1.603.831.601.70}{299\text{kon}} = \text{Rp. } 5.363.985,29$$

b. Untuk perhitungan dana 10%

Besaran dana = 10% X Rp. 1.782.035.113 dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Pekon setiap Pekon

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon kabupaten yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin pekon setiap terhadap total penduduk miskin Pekon kabupaten yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah pekon setiap terhadap luas wilayah Pekon kabupaten yang bersangkutan

Z4 = rasio Induk Kesulitan Geografis (IKG) setiap Pekon terhadap total IKG Pekon kabupaten/kota yang bersangkutan

c. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang meneyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### **BAB IV PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA PEKON DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI**

##### Pasal 3

Penetapan Rincian Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi untuk setiap Pekon di Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB V MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN ALOKASI DANA PEKON DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI**

##### Pasal 4

- (1) Pengalokasian Dana yang diterima oleh masing-masing Pekon dihitung berdasarkan Azas Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Pekon.
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Pekon dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Dana Pekon diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi dilakukan secara bertahap:
  - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

- (5) Penyaluran Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi tahap I dilakukan setelah Kepala Pekon menyampaikan:
  - a. APB Pekon paling lambat bulan Maret; dan
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Pekon semester sebelumnya.
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi tahap II dilakukan setelah Kepala Pekon menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Pekon semester I.
- (7) Rincian Alokasi Dana Pekon dan bagian hasil pajak dan retribusi yang diterima Pekon setiap tahun dianggarkan dalam APB Pekon.

**BAB V**  
**SANKSI BERUPA PENUNDAAN PENYALURAN/PEMOTONGAN**  
**ALOKASI DANA PEKON DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI**

Pasal 5

- (1) Kepala Pekon dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP), semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) dalam hal kepala Pekon tidak menyampaikan APB Pekon dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Pekon dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP), Alokasi Bagian dari hasil Pajak dan retribusi dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Pekon (ADP) yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Pekon (ADP) yang diterima Pekon.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Pasal 7

Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 18 Mei 2015

BUPATI TANGGAMUS,

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 18 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

Drs.Hi.MUKHLIS BASRI,ST.MT.,M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610203 198110 1 001